

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)- PENYELENGGARAAN SPIP
2022

Kpts NOMOR 15 TAHUN 2022, 14 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

- ABSTRAK:
- dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang lebih efektif dan efisien perlu adanya prosedur standar operasional Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP No 42 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; PP No 94 Tahun 2021; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2021; PermenpanRB No 35 Tahun 2012; Kpt KPU No 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Kpt KPU No 57 Tahun 2022; Surat Sekjen KPU Nomor 1406 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini diatur : Prosedur Standar Operasional (PSO) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus yang tercantum pada lampiran
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 Maret 2022
 - Prosedur Standar Operasional ini sebagai pedoman dalam penyusunan, pelaporan SPIP
 - Lamp : 10 hlm